

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 1006) tanggung jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Kemudian S.J. Fockma Andrea dalam bukunya *Rechtsgelerd Hand woordenboek* yang dikutip Arifin P. Soeriatmadja (1986:43) mengatakan bahwa tanggung jawab yaitu membuat perhitungan dan pertanggung jawaban tidak sekedar menunjukkan bahwa semua penerimaan yang diharapkan telah diterima dan pengeluaran yang mana dan untuk apa (kebenaran formal dari perhitungan), tetapi juga mempertahankan kebijaksanaan yang telah dilaksanakan kebenaran materiil dan pengeluaran tersebut. Selanjutnya tanggung jawab itu disingkat sebagai suatu kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban, dan hingga memikul kerugian (bila dituntut) baik dalam kaitan hukum maupun administrasi.

Menurut Djoko Widagdho (1998:145) menyatakan bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban, kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap

seseorang. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja sesuai dengan kedudukannya.

Dalam pengarang yang sama (1998:147) masyarakat kecil adalah keluarga, keluarga adalah suami, istri, ayah, ibu dan anak-anak, dan juga orang-orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan dan kehidupan.

Pernyataan di atas selaras dengan pendapat Joko Tri Prasetya (1998:154) kesanggupan seseorang terhadap suatu tugas wajib atau kemudian disebut kewajiban akan berakibat suatu celaan atau menerima akibat tertentu jika tidak dilaksanakan. Apabila meninggalkan tugas wajib dapat diartikan melupakan kewajiban atau tidak bertanggung jawab.

Dalam hubungannya dengan tanggung jawab Prof. Drijakara dalam Joko Tri Prasetya (1998:154) mengatakan bahwa manusia itu mempunyai hukum kodrat. Agar ia menjadi manusia yang baik ia harus memiliki sikap dasar, seperti selalu siap sedia untuk berbuat kebaikan. Sikap dasar tersebut mempunyai banyak aspek salah satu aspek itu ialah tanggung jawab. Bila dihubungkan dengan kewajiban, menurut beliau, rasa tanggung jawab itu dapat berupa siap sedia untuk melakukan kewajiban.

Menurut Kamus Sosiologi Antropologi (2001:96) hak merupakan kekuasaan untuk menjalankan sesuatu dan kewajiban adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan sesuatu tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai tanggung jawab yaitu meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.

1. Pengertian Suami Istri

Menurut pasal 31 Undang-undang RI No. I tahun 1974 tentang perkawinan :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangganya dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (R. Subekti, SH. 1990: 457).

Menurut Habsyah Atas Hendartini dalam T. O Ihromi (1999:216) yang membedakan antara laki-laki dan wanita bahwa laki-laki adalah selalu pencari nafkah utama sementara perempuan bertanggung jawab hanya atas segala pekerjaan reproduktif maupun pekerjaan domestik yang terkait dalam organisasi rumah tangga.

Kemudian Astiti dalam T. O Ihromi (1999:226) menjelaskan bahwa dalam kegiatan ekonomi, suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk

menghasilkan barang dan jasa yang akan dikonsumsi bersama, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga melakukan peranan yang utama dalam proses sosialisasi anak.

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa suami adalah kepala keluarga yang bertugas sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

2. Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Menurut pasal 1 UU No. 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok ketenagakerjaan, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di luar maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Payaman J. Simanjuntak (1985 : 2) tenaga kerja atau *man power* adalah : mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.

Dari kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa yang termasuk dalam tenaga kerja yaitu setiap orang yang sudah atau sedang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut Sendjun H. Manulang (2001:35) adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan memperoleh izin dari Departemen Tenaga Kerja.

Jadi yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah warga Negara Indonesia khususnya seorang wanita yang melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

B. Pembinaan/Membina

Istilah pembinaan menunjuk pada suatu kegiatan mempertahankan menyempurnakan apa yang telah ada. (Winarno Surachmad. 1977 15). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:134), membina berasal dari kata bina yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik.

Dalam proses membina keluarga khususnya anak terdapat konsep mendidik dan mengasuh. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam pengertian berikut ini. Mendidik adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.

Menurut S. T Vembrianto (1981:50) pendidikan pada hakekatnya adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap dan kepribadian manusia karena pendidikan merupakan usaha pembinaan kepribadian yang meliputi sikap, pengetahuan dan perubahan tingkah laku dalam rangka meningkatkan kemampuan seseorang. Sedangkan menurut Zahara Idris (1987:9) pendidikan diartikan sebagai serangkaian kegiatan interaksi yang bertujuan antara manusia untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin.

Menurut Abu Ahmadi (1991:4) mengurus anak dapat diartikan sebagai suatu perlindungan pada anak agar mereka mampu menjalankan hidupnya seperti yang diharapkan.

Dari berbagai istilah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa membina adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyempurnakan supaya lebih baik yang didalam terdapat pendidikan dan mengasuh.

C. Pengertian Keluarga

Soedjito (1986:133) mendefinisikan keluarga sebagai kelompok manusia yang terdiri atas seorang suami, seorang istri dan kalau ada seorang anak atau beberapa orang anak.

Pengertian keluarga menurut E.S. Bogardus (dalam Khairudin. H. 1985 : 9) adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak atau beberapa orang anak, di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab dan turut andil dalam mengendalikan diri dan berjiwa sosial.

Berdasarkan definisi di atas dapat dinyatakan pengertian keluarga adalah sebagai berikut:

1. Keluarga merupakan kelompok sosial ukuran kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak.
2. Hubungan sosial diantara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi.
3. Hubungan antara anggota keluarga dijiwa atau suasana kasih sayang dan tanggung jawab.

Menurut Soeleman B. Taneko (1984:64) keluarga sebagai kesatuan terkecil dalam masyarakat mempunyai fungsi antara lain:

1. Merupakan pusat kelompok secara individual, dimana di dalamnya terdapat satu kesatuan yang intim dalam derajat yang sama

2. Untuk melanjutnya keturunan
3. Penanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak
4. Sebagai unit ekonomi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan lain-lain.
5. Menetapkan status, artinya dijadikan dasar untuk menentukan status yang turun menurun.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (1990:2), suatu keluarga batih pada dasarnya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Unit terkecil dalam masyarakat yang mengatur hubungan seksual yang seyogyanya
2. Wadah untuk berlangsungnya sosialisasi, yakni proses dimana anggota-anggota masyarakat yang baru mendapatkan pendidikan untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku.
3. Unit terkecil dalam masyarakat yang memikirkan kebutuhan ekonomis
4. Unit terkecil dalam masyarakat, tempat anggota-anggotanya mendapat perlindungan bagi ketentraman dan perkembangan jiwanya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah sebagai tempat untuk melanjutkan keturunan, tempat berlangsungnya sosialisasi anak, tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi dan tempat anggota-anggotanya mendapat perlindungan bagi ketentraman dan perkembangan jiwa.

D. Kerangka Pikir

Keluarga merupakan unit pergaulan hidup terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga inti terdiri dari ayah/ suami, ibu/istri dan anak-anak mereka yang belum menikah yang merupakan satu kesatuan sosial yang berlangsung secara erat dan kekal.

Di dalam keluarga masing-masing anggota keluarga mempunyai posisi yang berbeda. Menurut Arief Budiman (1985:2) perbedaan ini didasari oleh pertimbangan seperti perbedaan jenis kelamin (perbedaan seks), perbedaan peranan dan perbedaan kedudukannya. Dimana laki-laki lebih kuat, aktif, dan agresif sehingga wajar apabila laki-laki melakukan pekerjaan di luar rumah untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan wanita lebih lembut sehingga wajar apabila ia melakukan pekerjaan di luar rumah untuk mengasuh anak, mengurus anak, dan mengurus suami.

Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula. Misalnya seorang ayah berkewajiban mencari nafkah dan melakukan pekerjaan yang berat-berat sedangkan ibu berkewajiban mengurus rumah tangga dan anak. Sehubungan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto (1990 : 116) menyatakan bahwa peranan ibu pada masa kanak-kanak adalah besar sekali, sehingga dapat dikatakan bahwa pada awal proses sosialisasi seorang ibu mempunyai peranan yang lebih besar dari pada ayah. Ibu harus mengambil keputusan-keputusan yang cepat dan tepat yang diperlukan pada periode itu.

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan hak dan kewajiban. Dalam konsep tanggung jawab di dalamnya terdapat hak dan kewajiban, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Misalnya saja seorang suami berhak mendapatkan pelayanan dari istrinya baik itu dari segi biologis maupun sosial, dan berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya seorang istri berhak mendapatkan nafkah hidup dari suaminya dan berkewajiban mengurus rumah tangga.

Akibat adanya perubahan dan tuntutan hidup dari keluarga yang mengharuskan istri bekerja sehingga banyak para istri harus bekerja mencari nafkah untuk membantu suami bahkan sampai ke luar negeri. Kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh istri menjadi tanggung jawab suami untuk menjalankannya. Sedangkan tanggung jawab suami yang seharusnya adalah untuk mencari nafkah, melindungi keluarga dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dunia luar.

Apabila istri bekerja menjadi TKW yang mengharuskan ia pergi ke luar negeri, maka tanggung jawab istri menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya. Atau dengan kata lain suami memiliki peran ganda dalam keluarga, ia harus mencari nafkah dan mengurus rumah tangga serta membina anak (keluarga), yang pekerjaan tersebut seharusnya dilakukan oleh istri. Membina disini dimaksudkan sebagai mengasuh dan mendidik anak.

Dengan pergi bekerja ke luar negeri untuk jangka waktu tertentu maka tanggung jawab istri dengan keluarga menjadi terlimpahkan kepada suami. Kewajiban

sebagai istri dan sebagai ibu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab suami.

E. Bagan Kerangka Pikir

